

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bustanul Arifin¹ dan Lukman Santoso²

Abstract

The case of household violence physically or psychologically nowadays is often we hear. That reality factually shows that the violence in the household toward wife, is the common phenomenon in the societal environment. This case is sure not away from the social construct which is developed in the middle of society that s husband is the head of family and has a full authority to the part of family including wife. In that context this research is making effort to peel off how the problem of protecting implementation toward women in violence (KDRT) and Islam gives the answers.

In the context of women protection in the household, Al-Quran texts give a lot of answers which order to make the relationship of household as ma'ruf in the meaning of equal, fair, and democratic. In the terminology of Ushul Fiqh, this concerning agrees with what the goals of law are, that is the law toward five aspects (al-kulliyat al-khams), which one is soul protection (hifz an-nafs). This explains that Islamic law brings the mission of protection, it is as a God's mercy to all humans in this world. It is also harmonization with the law of women protecting in Indonesia.

Keywords: women in protection, victim of household violence (KDRT), Islamic Law

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami

¹ Post-Graduat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Peneliti STAIDA Institute; Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta

istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami dan istri juga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum menunjukkan bahwa keluarga merupakan bangunan yang mulia.

Meskipun demikian, keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat yang terkadang menghadapi masalah di dalamnya. Problematika yang dihadapi pun senantiasa aktual dan dinamis karena situasi dan kondisi setiap keluarga yang satu dengan yang lain selalu berbeda. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga dewasa ini banyak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan.³

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.⁴

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Linda Amalia Gumilar mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan, kasus kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga meningkat. Dalam data yang ada, pada 2009 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPPA berdasar pada data Kepolisian sebanyak 143.586 kasus. Pada 2010 berjumlah 105.103 kasus. Memasuki 2011, kasus yang ada sebanyak 119.107. Sementara pada kasus anak bermasalah dengan hukum

³ Bgd. M. Letter. *Tuntutan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), h. 7

⁴ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 226.

juga menunjukkan jumlah serupa. Pada 2007, sebanyak 3.145 kasus terjadi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sejak 2008 dan 2009. Pada 2008 sebanyak 3.380 dan pada 2009 sekitar 4.213.⁵

Hal ini selaras data yang dilansir lembaga Mitra Perempuan. Statistik Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre* tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat bahwa jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan kepada 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan, terutama 90,43% merupakan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan wilayah lainnya.⁶

Dari fakta ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Mereka menganggap bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan domestik (*privat*) yang bersifat tertutup, sehingga ada keengganan masyarakat untuk membicarakan persoalan pribadi ke dalam wacana luar karena adanya nilai-nilai yang mengabsahkannya, terlebih oleh agama. Kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya.⁷

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.

Dengan realitas demikian, peranan hukum Islam sangat penting utamanya dalam mewujudkan masyarakat beradab. Sebagaimana

⁵ "Kasus KDRT Meningkat," dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum>, akses pada 10 Oktober 2012.

⁶ "Statistik Kekerasan Dalam Rumah Tangga," dalam <http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2012>, akses pada 10 Oktober 2012.

⁷ Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Jender)*, (Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000), h. 28

ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an bahwa hadirnya hukum bagi umat adalah untuk mewujudkan keadilan dan persamaan di masyarakat. Oleh karena itu, tema tulisan ini akan lebih memfokuskan mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam perspektif hukum Islam. Terlebih di masyarakat juga banyak terjadi pemaknaan yang timpang atas teks Qur'an tentang *al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa* yang kemudian dijadikan dasar legitimasi subordinasi.

B. Konsep Perlindungan Hukum

Secara etimologi, kata "perlindungan" berasal dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran -an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁸

Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),⁹ termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam terminologi agama (Islam), hadirnya agama yang di turunkan Tuhan tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama (*maslahat al-'ammah*). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara jelas dalam firman Allah: "Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."¹⁰

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 10.

⁹ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 15-16.

¹⁰ Al-Anbiya (21): 107

Teks tersebut merupakan landasan teologis bagi umat manusia untuk menebar kebaikan di muka bumi melalui ajaran agama, termasuk mewujudkan dalam salah satu fungsi keluarga secara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Demikian juga dalam konteks rumah tangga, reproduksi selama dalam wujud yang di syari'atkan, bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam. Reproduksi dianggap kebutuhan prokreasi, maka perkawinan dalam islam menjadi penting karena menjadi institusi prokreasi.¹¹

Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum, yakni terhadap lima aspek (*al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*).¹² Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya' [21]: 107). Pembuat syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syari'ah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.¹³

Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syari'ah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁴ Eksistensi perlindungan hukum dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

¹¹ Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya. 1994), h. 139

¹² M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 188.

¹³ Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. Ke-3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 333

¹⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 225

C. Perlindungan Korban KDRT Dalam Perspektif Pidana Islam

Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual).

Ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial terjadinya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit ditampik, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (*ma'ruf*). Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.

Fikih dalam bidang *jinayah* secara khusus pada prinsipnya juga mengatur pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW mengatakan: "*Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain.*"

Secara terminologis, Istilah *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁵ Ini selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menyatakan "*law as a tool of social engineering*" hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang menjadi pokok pikiran hukum adalah menata kepentingan-kepentingan yang

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 2.

ada di masyarakat.¹⁶ Setiap aturan maupun norma yang ada di dunia ini mempunyai tujuan. Sama halnya dengan norma hukum atau hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam, tujuan hukum menurut para ulama yaitu diantaranya: Mendidik jiwa, Mensucikan manusia, Menegakkan keadilan, Merealisir kemaslahatan, dan kebahagiaan di dunia-akhirat.¹⁷ Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹⁸

Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia).

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.¹⁹

Tujuan hukum Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pembedaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁶ Bernard L. Tanya dkk., *Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 154.

¹⁷ Materi Perkuliahan Filsafat Hukum Islam disampaikan oleh Prof. DR. Abdul Salam Arief, tanggal 28 November 2011.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*....., h. 52.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2007), h. 13-14

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²⁰

Dari ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki syara' bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan pembedaan dalam Islam sebagai berikut:

1. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Social defence*). Contoh hukum *qisas*.
2. Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan.
3. Pemidanaan dimaksud sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.²¹

Menurut pendapat lain, Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau *preventif* (*ar-radu wa zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau *represif* (*al-islah wa tahdzib*). Pengertian pencegahan disini adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.²²

²⁰ An-Nur (24): 2.

²¹ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 288-290.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 257

Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaanya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukum *ta'zir*, menurut perbuatannya. Selain pencegahan syari'at Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengushakan yang terbaik bagi pembuat jarimah. Disamping untuk diri pembuat, penjatuaan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.²³

Pada konteks Indonesia, maksud tujuan pemidanaan ialah:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan mejadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda akibat tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Padahal *jinayah* merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, sementara *Jarimah* adalah larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*jarimah*) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal *ajziyah*—bentuk plural—dan bentuk singularnya adalah *jaza*, apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan

²³ *Ibid*, h. 256-257.

suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*)

Fuqaha membagi tindak pidana (*jarimah*) terhadap manusia menjadi tiga bagian:

- a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
- b. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- c. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang, tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Para fuqaha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah:

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada.
3. Melukai kepala dan muka (*syajjaj*)
4. Melukai selain kepala dan muka (*al-jirah*)
5. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah: Hukuman Pokok adalah *qishas*. *Qishas* dalam arti bahasa adalah dari asal kata "*tattabi'al atsar*" artinya menelusuri jejak. Pendapat ulama Malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*, terutama penganiayaan (*al-jarh*) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku.

Hukuman lain adalah *Takzir*. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di-*takzir*, baik ia berhak di *qishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas*, ampunan atau akad damai. mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman *qishas* tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar *diat* merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Ada lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin *maqashid al-syari'ah* yang didasarkan pada *al-kulliyat al-khams* (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dlaruriyyat* (perlindungan aspek primer), *hajjiyyat* (perlindungan aspek sekunder), dan *tahsiniyyat* (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan aspek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek.²⁴ Jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat.²⁵

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 371

²⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). h. 335

Adapun perlindungan aspek tertier merupakan perlindungan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan perlindungan aspek primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima.²⁶ Dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, penerapan teori perlindungan *kulliyat al-khams* menjadi sangat penting. Artinya, perlindungan hukum bagi korban harus disandarkan pada lima aspek tersebut.

D. Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban KDRT

Islam sejak diturunkan memiliki pesan fundamental, yakni kedamaian. Hadirnya Islam di muka bumi juga merupakan bentuk manifestasi pesan Tuhan untuk menbar kedamaian di eluruh alam. Dengan kata lain Islam juga menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Bahkan dalam Islam pertanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama, terlebih kepada perempuan, termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri.²⁷

Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan di Indonesia memang tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan budaya. Konstruksi fiqh yang terwadahi dalam simbul kitab kuning yang mengakar dalam ranah masyarakat tradisional, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan sendirinya terjadi satu proses yang mempersulit kita untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena Islam di Indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama' salaf pada abad pertengahan,²⁸ dimana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas-kelas menengah waktu itu, yang notabenenya mengambil jarak secara politik.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 372

²⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), h. 35-36

²⁸ Lihat Masdar F. Mas'udi, *Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan*. *Op.Cit.*, h. 244

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama' yang membangun wacana keagamaan (fiqh) umumnya adalah laki-laki. Dengan latarbelakang seperti ini, maka bisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman Islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran, fiqh untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataran praksis. Maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi tetap di pelajari dan dipertahankan. Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat pada banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Padahal sumber Islam, kitab suci A-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar membangun relasi secara harmoni. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁹

Dikatakan pula bahwa manusia yang baik, adalah yang berlaku dan berbuat baik terhadap istri dan anak-anak perempuannya. Atas dasar inilah maka setiap asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar. Karena sifat merendahkan, melecehkan, atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, karena Tuhan mengancam keras cara pandang demikian itu. Sebagaimana ditegaskan bahwa sesama orang-orang beriman dilarang untuk saling

²⁹ Ar-Rum (30): 21

menyakiti. Agama Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan. Dan ini telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, semisalnya:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.³⁰

Nabi juga menyatakan tentang kesetaraan ini dalam sabdanya:

النساء شقا الرجال

Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.³¹

Islam juga berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya bahasa yang di gunakan ada yang di kemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang di nyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan. Dalam salah satu hadits sahih disebutkan:

خيرآم خيرآم لأهله. وأنا خيرآم لأهلي. ما آرم النساء إلا آرم ولا اهانهن إلا لئيم

Yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku, tidak menghormati perempuan kecuali orang yang terhormat, dan tidak melecehkan kaum perempuan kecuali orang yang tidak bermoral.³²

Dari penjelasan teks suci di atas jelas sekali bahwa Islam berpihak pada perempuan dimana Islam telah menjamin hak semua perempuan. Selain itu, dalam Islam juga terdapat konsep mengenai musyawarah, meskipun musyawarah hanya disebut beberapa kali saja di dalam Al-

³⁰ An-Nisa' (4): 124

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-fikr, tt), 1: 61

³² Sahih Buhari

Quran. Namun dalam praktik kehidupan Rasulullah saw., musyawarah sering dilakukan, terutama ketika menyangkut kepentingan umum. Konteks musyawarah dalam penyelesaian persengketaan suami istri, agama menganjurkan mengangkat hakim atau pihak ketiga dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³³

Al-Qur'an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan dengan perkembangan situasi, pengertian hakam atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas. Artinya bukan hanya sanak keluarga saja, tapi termasuk didalamnya rekan sekerja, kawan, tetangga, lembaga peradilan, lembaga sosial semisal pusat pelayanan korban kekerasan atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi persoalan.

Dalam Islam juga terdapat prinsip keadilan dalam memandang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah SWT.

Keadilan seperti ini sesuai dengan sifat Tuhan yang Maha adil, dan secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan tidak pernah berbuat zalim. Al-Qur'an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan manusia, dan ketidakadilan terhadap

³³ An.Nisa (4): 35

perempuan tidak bisa dipahami sebagai berasal dari Tuhan. Karena Tujuan Islam sendiri adalah memantapkan keadilan dimuka bumi.

Dalam Al-Quran terdapat konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan tindakan yang memanusiakan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami dan istri. *Ma'ruf* tidak hanya memiliki makna kebaikan (*khair*), tetapi juga berisi kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini, sekaligus menjadikan partikularitas partikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya bisa dipahami.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا .

... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁴

Dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang digariskan Islam dalam kehidupan rumah tangga, tampak jelas bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Artinya, para laki-laki (suami) yang melakukan tindak kekerasan, dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainkan juga pantas diajukan ke pengadilan pidana.

Terlebih dalam konteks Indonesia, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan.

³⁴ Nisa (4): 19

Secara umum dalam UU tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami yaitu:

1. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.
2. Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya.
3. Undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.
4. Penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
5. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

Adapun asasnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti-diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan tujuannya adalah untuk

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta penjelasannya.

mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selanjutnya, perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban:

1. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta.
2. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
3. Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia.
4. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya.
5. Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, atau anak dan anggota rumah tangga lainnya.
6. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan.
7. Korban berhak mendapatkan bimbingan ruhani.

Realitasnya di Indonesia selama ini, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya.

Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam

menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.

2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.³⁶

Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat al-Qur'an terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan kondisi istri di dalam menjalankan hubungan yang bernilai ibadah tersebut. Jadi, jika itu terjadi maka hal ini bertentangan dengan prinsip al-Qur'an berupa *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berfondasikan hukum. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan ajaran Islam yang juhur, falsafah Pancasila serta UUD 1945. Terlebih negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

³⁶ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), h. 199.

D. Penutup

Islam sejak di transformasikan di muka bumi memiliki pesan damai. Berdasarkan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perlindungan perempuan korban KDRT dalam banyak aspek. Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat al-Qur'an terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak berpihak terhadap kaum perempuan. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju keluarga *samara*.

Untuk memberi perlindungan korban berarti berupaya untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan terhadap korban setelah terjadi tindak pidana. Bahkan tujuan perlindungan perempuan dalam rumah tangga mengandung pengertian tersebut yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan prinsip Islam yang damai. Pemulihan korban, untuk kepentingan pemulihan korban, korban dapat mendapat pelayanan dari: tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; pembimbing rohani.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 2007.
- Ash-Shieddieqy, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Letter, Bgd. M. *Tuntutan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.
- Mas'udi, Masdar F. *Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan*, t.t.
- Materi Perkuliahan, *Filsafat Hukum Islam* disampaikan oleh Prof. DR. Abdul Salam Arief, tanggal 28 November 2011.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.
- _____, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nurhayati, Elli, *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Keadilan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990.
- Tanya, Bernard L. dkk., *Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Wajidi, Farid & Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya. 1994.

Yahya, Muhtar & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. Ke-۳, Bandung: Al-Ma'arif, ۱۹۹۳.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2006.

“Kasus KDRT Meningkat,” dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum>, akses pada 10 Oktober 2012.

“Statistik Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” dalam <http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2012>, akses pada 10 Oktober 2012.